



P E N E T A P A N

Nomor 1150/Pdt.G/2023/PA.Ptk.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PONTIANAK

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, tempat dan tanggal lahir Pontianak, 05 Juli 1986,
agama Islam, pekerjaan Pedagang,
pendidikan SLTA, bertempat tinggal di
Akcaya, Pontianak Selatan, Kota
Pontianak, Kalimantan Barat;
Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Pontianak, 25 Januari
1977, agama Islam, pekerjaan Swasta,
pendidikan S1, bertempat tinggal
Sungaijawi, Pontianak Kota, Kota
Pontianak, Kalimantan Barat;

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 08 November 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pontianak, Nomor 1150/Pdt.G/2023/PA.Ptk, tanggal 08 November 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 18 April 2009 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXX/34/IV/2009, tertanggal 20 April 2009;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat Kelurahan Sungai Jawi, Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak hingga akhirnya berpisah;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruni 2 (dua) orang anak yang bernama **ANAK I**, lahir di Pontianak tanggal 04 Maret 2010, dan **ANAK II**, lahir di Pontianak tanggal 18 Juni 2014;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari 2014 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai bermasalah dan Penggugat dan Tergugat juga sering bertengkar;
5. Bahwa, sebab-sebab terjadinya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena :
 - 5.1. Tergugat mengkonsumsi narkoba;
 - 5.2. Tergugat tidak bisa mencukupi kebutuhan rumah tangga sebagaimana layaknya, sehingga orang tua Tergugat yang selalu membantu untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, dan bahkan Penggugat berusaha untuk mencari penghasilan sendiri;
 - 5.3. Tergugat juga pernah menjual semua barang-barang yang ada rumah hingga rumah tersebut kosong dengan tujuan untuk membayar hutang; Ketika Penggugat bertanya tentang masalah sebagaimana yang telah ditulis pada poin 5.3 tersebut, Tergugat marah dan memaki Penggugat dengan sebutan kata setan dan sial, bahkan sering membanting dan melempar barang, hal itu pernah dilakukan Tergugat di depan anak-anak dan orang tua Tergugat;
 - 5.4. Tergugat juga bermain judi, hal ini Penggugat ketahui berdasarkan pengakuan Tergugat yang ditulis di kertas yang tertuju untuk orang tua Tergugat;
 - 5.4. Penggugat sudah berusaha bersabar menghadapi sikap Tergugat sebagaimana yang telah disebutkan di atas dan bahkan Tergugat

Halaman 2 dari 7 halaman Penetapan Nomor 1150/Pdt.G/2023/PA.Ptk



sering berjenji untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama lagi, akan tetapi Tergugat tidak kunjung berubah;

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 25 Oktober 2023, pada waktu itu komunikasi antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin dengan baik lagi; Bahwa pada tanggal 08 November 2023 akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, pulang ke rumah orang tua Penggugat sebagaimana alamat Penggugat di atas dan Tergugat masih tetap tinggal di rumah orang tua Tergugat sebagaimana alamat Tergugat di atas;
7. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Kompilasi Hukum Islam, Penggugat sudah tidak sanggup untuk melanjutkan pernikahan bersama Tergugat, oleh karenanya Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat dengan mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Pontianak;
8. Bahwa oleh karena anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut di atas masih kecil dan masih sangat membutuhkan kasih sayang Penggugat, maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak tersebut dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut;
9. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat masih sangat membutuhkan biaya yang ditaksir per bulannya sejumlah Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah). Oleh karena itu, Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah untuk anak tersebut per-bulan yang diberikan kepada Penggugat sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
10. Bahwa Penggugat bersedia membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil Penggugat sebagaimana tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama

Halaman 3 dari 7 halaman Penetapan Nomor 1150/Pdt.G/2023/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pontianak Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak yang bernama **ANAK I**, lahir di Pontianak tanggal 04 Maret 2010, dan **ANAK II**, lahir di Pontianak tanggal 18 Juni 2014 dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut;
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (*hadhanah*) anak sebagaimana tersebut pada diktum angka 3 (tiga) di atas sejumlah Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan sebesar 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
5. Membebaskan biaya perkara ini menurut ketentuan hukum yang berlaku; Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal yang ditetapkan untuk sidang, Penggugat dan Tergugat hadir dipersidangan, kemudian Majelis berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator non hakim bersertifikat Dra, Hj. Nursima, N, S.H. dan berdasarkan laporan Mediator tanggal 29 November 2023, juga tidak berhasil;

Bahwa karena perkara ini diajukan Penggugat secara E Court, maka cara persidangan dilaksanakan secara E-litigasi, oleh karena itu Majelis Hakim telah membuat agenda sidang yang disepakati oleh para pihak sebagai berikut:

- Tanggal 7 Desember 2023 jawaban Tergugat;
- Tanggal 8 Desember 2023 Replik;
- Tanggal 11 Desember 2023 Duplik;
- Tanggal 13 Desember 2023 Pembuktian;

Halaman 4 dari 7 halaman Penetapan Nomor 1150/Pdt.G/2023/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada tahap jawaban yang diunggah Tergugat/Kuasanya dalam Sistem Informasi Pengadilan dilaman ecourt.mahkamahagung.go.id menyatakan bahwa Tergugat batal menggunakan haknya untuk menjawab gugatan Penggugat karena Penggugat dan Tergugat bersepakat untuk berdamai dan pihak Penggugat berencana akan mencabut gugatan;

Bahwa pada persidangan tanggal 13 Desember 2023 Majelis Hakim berusaha mendamaikan lagi Penggugat dan Tergugat, dan terhadap upaya perdamaian tersebut Penggugat menyatakan akan rukun kembali sebagai suami istri dengan Tergugat karena Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan pihak keluarga Penggugat dan Tergugat ternyata berhasil dan selanjutnya Penggugat menyatakan mencabut gugatannya dan Tergugat membenarkannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa demi mempertahankan kelestarian dan keutuhan keluarga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan suami istri yang bersangkutan dan Majelis Hakim telah berhasil mengupayakan perdamaian antara keduanya;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak bulan Januari 2014 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis sering terjadi percekcoakan dan pertengkaran karena Tergugat mengkonsumsi narkoba, tidak bisa mencukupi kebutuhan rumah tangga dan Tergugat pernah menjual semua barang-barang yang ada di rumah, main judi sehingga Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 8 November 2023 dan sudah tidak ada lagi komunikasi apalagi memberikan nafkah, akan tetapi pada persidangan tahap pembuktian Penggugat menyatakan mencabut surat gugatannya karena

Halaman 5 dari 7 halaman Penetapan Nomor 1150/Pdt.G/2023/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dalam jawabannya tidak menggunakan hak jawabnya terhadap gugatan Penggugat sebab antara Penggugat dan Tergugat bersepakat untuk damai;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara merupakan hak dari Penggugat apalagi Tergugat belum memberikan jawaban, sehingga berdasarkan Pasal 271 jo. Pasal 272 Rv pencabutan tersebut tidak diperlukan adanya persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka pencabutan gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor : 1150/Pdt.G/2023/PA.Ptk dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp161.000,00 (seratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Awal 1445 Hijriah, oleh Dr. Hj. Norhayati, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Rozanah, S.H., M.H.I. dan Drs. A. Fuadi., sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis

Halaman 6 dari 7 halaman Penetapan Nomor 1150/Pdt.G/2023/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Mukhsinah, S. Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis,

Dr. Hj. Norhayati, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. A. Fuadi.

Dra. Hj. Rozanah, S.H., M.H.I.

Panitera Pengganti,

Mukhsinah, S. Ag.

Perincian biaya :

1. PNBP	Rp60.000,00
2. Proses	Rp 75.000,00
3. Panggilan	Rp16.000,00
4. Meterai	Rp 10.000,00

Jumlah **Rp161.000,00**
(seratus enam puluh satu ribu rupiah)

Halaman 7 dari 7 halaman Penetapan Nomor 1150/Pdt.G/2023/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)